

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Pengentasan kemiskinan adalah upaya yang dilakukan agar kemiskinan bisa berkurang. Mengenai penanggulangan pengentasan kemiskinan, sebenarnya pemerintah tidak diam saja. Ada salah satu program pengentasan penduduk miskin yaitu program IDT berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan. Program IDT merupakan perluasan dan peningkatan dari berbagai program dan upaya

penanggulangan kemiskinan yang secara langsung ditujukan untuk menangani masalah kemiskinan desa tertinggal.¹¹

Dalam upayanya mengentaskan kemiskinan di Indonesia, pemerintah membuat banyak program-program yang tujuannya agar masyarakat Indonesia bisa lebih sejahtera. Salah satu program-program tersebut adalah Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II pada Tahun 2011. Dalam program ini ada berbagai kegiatan untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia yaitu:¹²

1. Program-program Penganggulangan Kemiskinan Klaster I
 - a. Program Keluarga Harapan (PKH)
 - b. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
 - c. Program Bantuan Siswa Miskin (BSM)
 - d. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)
 - e. Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN)
2. Program-program Penganggulangan Kemiskinan Klaster II
 - a. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
 - 1) PNPM Mandiri Perdesaan
 - 2) PNPM Perdesaan R2PN (Rehabilitasi dan Rekontruksi Pulau Nias)

¹¹Tjahja Supriatna, *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 1997), hlm. 129

¹²Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2011 dari <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Program%20Penanggulangan%20Kemiskinan%20Kabinet%20Indonesia%20Bersatu%20II.pdf> diakses pada tanggal 1 September 2018 pukul 18.00

- 3) PNPM Mandiri Agribisnis/SADI (Smallholder Agribusiness Development Initiative)
 - 4) PNPM Generasi Sehat dan Cerdas
 - 5) PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP)
 - 6) Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP)
 - 7) PNPM Mandiri Respek (Rencana Strategis Pengembangan Kampung) Bagi Masyarakat Papua
 - 8) PNPM Mandiri Perkotaan
 - 9) PNPM Infrastruktur Perdesaan
 - 10) Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)
 - 11) Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
 - 12) PNPM-Mandiri Daerah Tertinggal Dan Khusus/Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Khusus (P2DTK)
 - 13) PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP)
 - 14) PNPM-Mandiri Pariwisata
 - 15) PNPM-Mandiri Perumahan dan Permukiman (PNPM-Mandiri Perkim)
- b. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja/Padat Karya Produktif

3. Program-program Penganggulangan Kemiskinan Klaster III

- a. Kredit Usaha Rakyat (KUR)
- b. Kredit Usaha Bersama (KUBE)

Namun walaupun berbagai program telah dikeluarkan oleh pemerintah, hal ini tidak lantas membuat kemiskinan di Indonesia musnah begitu saja. Harus ada kerjasama baik antara pemerintah dengan masyarakat dan juga dunia usaha. Terkait masalah kemiskinan dibutuhkan program pemberdayaan yang bisa mengentaskan masyarakat miskin menjadi mandiri secara ekonomi. Dari dunia usaha hal itu bisa terlaksana jika program CSR (*corporate social responsibility*) adalah pemberdayaan masyarakat yang tadinya pengangguran menjadi memiliki *skill* dalam berdagang yang di dapat dari program CSR perusahaan.

B. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR)

1. Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap berbagai tindakan perusahaan yang mempengaruhi manusia, komunitas, maupun lingkungan secara umum.

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan akan lebih mudah untuk dipahami dengan melihat kepada siapa pemimpin perusahaan bertanggung jawab. Milton Friedman berpendapat, sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf Wibisono, bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah menghasilkan laba bagi para pemegang saham (stockholders). Sedangkan pemikir ekonomi progresif berpendapat bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial tidak hanya terhadap para pemegang saham saja, tetapi juga terhadap berbagai kelompok stakeholders yang dipengaruhi oleh keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang diambil oleh perusahaan.¹³

Secara definitif, Clement K. Sankat, sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf Wibisono, berpendapat bahwa corporate social responsibility adalah komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersama dengan meningkatkan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, masyarakat lokal dan masyarakat secara lebih luas. Sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf Wibisono, Johnson mendefinisikan corporate social responsibility: “is about how companies manage the business processes to produce an overall positive impact on society.” Yang maksudnya, bagaimana cara mengelola sebuah perusahaan agar memiliki dampak positif terhadap diri

¹³Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis: Pengenalan Praktik dan Studi Kasus*,(Jakarta: Kencana, 2006),hlm.110

dan lingkungannya. Lingkungan di sini tentu saja tidak saja dalam arti sosial, tetapi juga dalam arti lingkungan alam dimana manusia hidup di dalamnya.

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) yang merupakan lembaga internasional yang berdiri tahun 1995 dan beranggotakan lebih dari 120 *multinational company* yang berasal lebih dari 30 negara itu, dalam publikasinya *Making Good Business Sense* mendefinisikan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan sebagai komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas.

Dari berbagai definisi diatas, konsep CSR memiliki banyak kesamaan yang akhirnya dapat disimpulkan sebagai tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi sosial dan lingkungan (*triple bottom line*) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.¹⁴

¹⁴Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR*, (Gresik: Fascho Publishing, 2007), hlm. 9-10

Istilah *Triple Bottom Line* dipopulerkan oleh John Elkington pada tahun 1997 melalui bukunya “*Cannibals with Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*”. Elkington mengembangkan konsep *triple bottom line* dalam istilah *economic prosperity*, *environmental quality* dan *social justice*.

Melalui buku tersebut, Elkington memberi pandangan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan haruslah mempertimbangkan “3P”. Selain mengejar profit, perusahaan juga mesti memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*).

Dalam gagasan tersebut, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu aspek ekonomi yang direfleksikan dalam kondisi *financial*-nya saja, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya.¹⁵

2. Prinsip-Prinsip *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Sedangkan beberapa prinsip-prinsip dasar yang dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan CSR adalah sebagai berikut:

Prof. Alyson Warhurst dari University of Bath Inggris, tahun 1998 mengajukan prinsip-prinsip CSR sebagai berikut:

- a. Prioritas korporat
- b. Manajemen terpadu

¹⁵*Ibid.*, hlm. 32-33

- c. Proses perbaikan
- d. Pendidikan karyawan
- e. Pengkajian
- f. Produk dan jasa
- g. Informasi publik
- h. Fasilitas dan operasi
- i. Penelitian
- j. Prinsip pencegahan
- k. Kontraktor dan pemasok
- l. Siaga menghadapi darurat
- m. Transfer *best practice*
- n. Memberi sumbangan
- o. Keterbukaan
- p. Pencapaian dan pelaporan

Selanjutnya, *Dow Jones Sustainability Group Indexes* mengembangkan prinsip-prinsip sebagaimana yang tertuang pada tabel berikut ini.

Prinsip-Prinsip Keberlanjutan¹⁶

Prinsip-prinsip Keberlanjutan	Komponen
1. Teknologi	Kreasi, produksi dan pengiriman barang dan jasa yang didasarkan pada organisasi dan teknologi inovatif yang memanfaatkan sumber-sumber daya alam, finansial dan sosial secara efektif, efisien dan ekonomis dalam jangka panjang.
2. Tata Pamong	Keberlanjutan perusahaan didasarkan pada standart tertinggi tata pamong termasuk tanggung jawab manajemen, kapasitas organisasional, kultur korporat, dan hubungan dengan <i>stakeholder</i> .
3. Pemegang Saham	Tuntutan pemegang saham hendaknya sesuai dengan kebutuhan balikan (<i>return</i>) finansial, pertumbuhan ekonomi berjangka panjang, peningkatan produktivitas berjangka panjang, menjamin daya kompetitif global, dan memberi sumbangan pada kapital intelektual.
4. Industri	Perusahaan-perusahaan yang berkelanjutan hendaknya mengarahkan industrinya untuk beralih dan berkelanjutan dengan menunjukkan komitmennya dan mempublikasikan kinerjanya yang unggul.
5. Masyarakat	Perusahaan-perusahaan yang berkelanjutan hendaknya mendorong kesejahteraan sosial yang abadi melalui respons yang cepat dan tepat, peningkatan demografis, arus migrasi, pergeseran pola-pola kultural dan kebutuhan pada pendidikan sepanjang hayat dan pendidikan berkelanjutan.

3. *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Peraturan Perundang-Undangan

CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya mengenai kegiatan yang dilakukan perusahaan dimana perusahaan ikut serta dalam pembangunan ekonomi masyarakat setempat, tetapi juga terkait kewajiban perusahaan dalam melestarikan lingkungan, dan dalam hal ini ada berbagai peundangan-undangan yang mengaturnya yaitu sebagai berikut:

¹⁶*Ibid.*, hlm. 39-44

- a. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47/2012)

Mengenai TJSL atau CSR, diatur dalam Pasal 74 UUPT dan penjelasannya. Pengaturan ini berlaku untuk perseroan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPT, Perseroan (Perseroan Terbatas) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Menurut Pasal 1 angka 3 UUPT, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pasal 74 UUPT pada dasarnya mengatur mengenai hal-hal berikut ini:

- 1) TJSL ini wajib untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

Yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah perseroan yang

kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

Sedangkan yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

- 2) TJSL ini merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- 3) Mengenai sanksi, dikatakan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSL akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Dalam Pasal 4 PP 47/2012 , dikatakan bahwa TJSL dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Rencana kerja tahunan perseroan tersebut memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan TJSL.

Pelaksanaan TJSL tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan pertanggungjawabkan kepada RUPS (Pasal 6 PP 47/2012).

- b. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU 25/2007)

Dalam Pasal 15 huruf b UU 25/2007 diatur bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan TJSL. Yang dimaksud dengan TJSL menurut Penjelasan Pasal 15 huruf b UU 25/2007 adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Sedangkan yang dimaksud dengan penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing (Pasal 1 angka 4 UU 25/2007).

Selain itu dalam Pasal 16 UU 25/2007 juga diatur bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ini juga merupakan bagian dari TJSL.

Jika penanam modal tidak melakukan kewajibannya untuk melaksanakan TJSL, maka berdasarkan Pasal 34 UU 25/2007 , penanam modal dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- 1) peringatan tertulis;
- 2) pembatasan kegiatan usaha;
- 3) pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
atau
- 4) pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Selain dikenai sanksi administratif, penanam modal juga dapat dikenai sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 34 ayat (3) UU 25/2007).

c. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009)

Berdasarkan Pasal 68 UU 32/2009 , setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- 1) memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- 2) menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- 3) menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Melihat pada ketentuan-ketentuan di atas, dapat dilihat bahwa memang ada peraturan-peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk membangun masyarakat di sekitar.¹⁷

4. Konsep Kemitraan Pemerintah dengan Dunia Usaha (Perusahaan)

Selama ini dunia usaha telah menjadi mitra strategis bagi pemerintah. Terdapat sejumlah fakta yang dapat dikemukakan, antara lain: yang *pertama*, dunia usaha merupakan mitra perusahaan untuk mengelola sumber daya daerah yang mustahil rasanya bila seluruhnya bisa dikelola oleh pemerintah. *Kedua*, dunia usaha membantu pemerintah dalam memutar roda perekonomian dan menggerakkan pembangunan. Dengan adanya aktivitas ini maka terciptalah lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. *Ketiga*, dunia usaha memberikan penghasilan kepada pemerintah antara lain dengan bentuk pajak dan retribusi. Semakin besar usahanya semakin besar pula pajak yang dapat disetor kepada pemerintah.

Di samping peran diatas, saat ini kontribusi dunia usaha semakin dipertajam dengan berkembangnya praktik CSR. Berbagai kegiatan social digelar oleh perusahaan mulai dari pendidikan, kesehatan, sampai pengentasan masyarakat miskin dan pembangunan infrastruktur. Tidak bisa dipungkiri bahwa program-program yang dijalankan perusahaan

¹⁷<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52716870e6a0f/aturan-aturan-hukum-corporate-social-responsibility> diakses pada 25 September 2018 pukul 20.36 WIB

tersebut pada beberapa hal tampak seperti mengambil tugas dan fungsi pemerintah. Namun, bila dilihat secara komprehensif, wajar rasanya jika hal ini terjadi, mengingat begitu besarnya masalah social, bisa dipastikan bahwa pemerintah tidak akan sanggup mengatasinya sendirian termasuk lantaran anggaran yang kecil serta konsentrasi pemerintah yang tersedot ke dalam berbagai persoalan. Untuk itu, sekecil apapun kedermawanan yang diberikan oleh perusahaan, sangatlah besar artinya bagi pemerintah maupun masyarakat. Terlebih bila dilakukan secara sinambung dan terkelola dengan baik.

Untuk itu perlu antara pemerintah dengan perusahaan menyelaraskan pemikiran tentang CSR agar tidak terjadi perselisihan dan agar kebijakan yang dibuat bisa berjalan beriringan. Memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah melakukan CSR dan menghasilkan hasil yang nyata itu juga perlu sebagai apresiasi terhadap perusahaan yang bersangkutan agar bisa menjadi motivasi untuk membantu pemerintah dalam mengembangkan daerahnya.

5. Konsep Kemitraan Masyarakat dengan Dunia Usaha (Perusahaan)

Peran masyarakat terutama komunitas lokal sangat menentukan dalam upaya perusahaan memperoleh rasa aman dan kelancaran dalam berusaha. Peran serta mereka merupakan salah satu kunci sukses dalam penerapan program CSR. Bentuk peran serta masyarakat yang diharapkan dalam pelaksanaan program CSR antara lain adalah memberikan

informasi, saran dan masukan atau pendapat untuk menentukan program CSR yang akan dilakukan. Disamping itu perlu adanya partisipasi aktif dari komunitas dalam setiap pelaksanaan program CSR juga sangat diperlukan. Mereka harus dipandang sebagai satu kesatuan dengan perusahaan yang dapat memberikan manfaat timbal balik.

Rogovsky menyusun sebuah tabel tentang manfaat keterlibatan komunitas-perusahaan, sebagaimana yang telah dikutip oleh Yusuf Wibisono sebagai berikut:¹⁸

Komunitas pada Perusahaan	Perusahaan pada Komunitas
<ul style="list-style-type: none"> • Reputasi dan citra yang lebih baik • Lisensi untuk beroperasi secara sosial • Bisa memanfaatkan pengetahuan dan tenaga kerja lokal • Keamanan yang lebih besar • Infrastruktur dan lingkungan sosial ekonomi yang lebih baik • Menarik dan menjaga personel yang kompeten untuk memiliki komitmen yang tinggi • Menarik tenaga kerja, pemasok, pemberi jasa dan mungkin pelanggan local yang bermutu • Laboratorium pembelajaran untuk inovasi organisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peluang penciptaan kesempatan kerja, pengalaman kerja dan pelatihan • Pendanaan investasi komunitas, pengembangan infrastruktur • Keahlian komersial • Kopetisi teknis dan personal individual pekerja yang terlibat • Representatif bisnis sebagai jurus promosi bagi prakarsa-prakarsa komunitas

Sebagai contoh keterlibatan perusahaan dalam komunitas misalnya: ikut berperan dalam meningkatkan standart pendidikan dengan mengomunikasikan persyaratan-persyaratan standart menjadi pegawai di sekolah-sekolah; bermitra atau bekerja sama dengan bisnis kesehatan untuk meningkatkan kesehatan komunitas lokal dengan cara

¹⁸Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR...*, hlm. 112-121

menyediakan pendidikan dan layanan sukarela yang terkait dengan isu kesehatan publik; bekerja sama dengan asosiasi bisnis atau perdagangan untuk mendapatkan keuntungan bersama, aktivitas-aktivitas kooperasi, dan pertukaran praktik-praktik terbaik.¹⁹

6. Tahap-Tahap Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Harus ada standart khusus tentang perilaku etis dan tanggung jawab social perusahaan baik dari segi perusahaan, pemimpin senior, dan juga pegawai, oleh karena itu sebelum melakukan tanggung jawab social perusahaan, perusahaan yang bersangkutan harus melakukan evaluasi terhadap tempat atau komunitas terkait.

Umumnya, perusahaan-perusahaan yang telah berhasil menerapkan CSR menggunakan pertahapan sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan

Perencanaan terdiri dari tiga langkah utama yaitu:

- 1) *Awareness Building* merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting CSR dan komitmen manajemen. Upaya ini dapat dilakukan antara lain melalui seminar, lokakarya, diskusi kelompok, dan lain-lain.
- 2) *CSR Assesement* merupakan upaya untuk memetakan kondisi perusahaan dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu

¹⁹Abdul Haris, *7 Pilar Perusahaan Unggul Implementasi Kriteria Baldrige untuk Meningkatkan Kinerja Perusahaan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 78

mendapatkan prioritas perhatian dan langkah-langkah yang tepat untuk membangun struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan CSR secara efektif.

- 3) *CSR Manual Building* adalah langkah terakhir pada tahap ini dimana hasil assesement digunakan sebagai dasar untuk penyusunan manual atau pedoman implementasi CSR. Manual ini merupakan inti dari perencanaan, karena manual inilah *kitab suci* yang memberikan petunjuk pelaksanaan CSR bagi komponen perusahaan. Penyusunan manual CSR dibuat sebagai acuan, pedoman dan panduan dalam pengelolaan kegiatan-kegiatan social kemasyarakatan yang dilakukan oleh perusahaan. Pedoman ini diharapkan mampu memberikan kejelasan dan keseragaman pola pikir dan pola tindak seluruh elemen perusahaan guna tercapainya pelaksanaan program yang terpadu dan efisien.

b. Tahap Implementasi

Tahap implementasi ini terdiri dari tiga langkah utama yakni:

1) Sosialisasi

Sosialisasi ini diperlukan untuk memperkenalkan kepada komponen perusahaan mengenai berbagai aspek yang terkait dengan implementasi CSR khususnya mengenai pedoman penerapan CSR. Tujuan utama sosialisasi ini adalah agar program CSR yang akan diimplementasikan mendapat dukungan penuh dari

seluruh komponen perusahaan, sehingga dalam perjalanannya tidak ada kendala serius yang dapat dialami oleh unit penyelenggara.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada dasarnya harus sejalan dengan pedoman CSR yang ada, berdasar *roadmap* yang telah disusun.

3) Internalisasi

Internalisasi adalah tahap jangka panjang. Internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan CSR di dalam seluruh proses bisnis perusahaan misalnya melalui system manajemen kerja, prosedur pengadaan, proses produksi, pemasaran dan proses bisnis lainnya.

c. Tahap Evaluasi

Tahap ini adalah tahap yang perlu dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan CSR.

d. Pelaporan

Pelaporan diperlukan dalam rangka membangun system informasi baik untuk keperluan proses pengambilan keputusan maupun

keperluan keterbukaan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.²⁰

C. Pandangan Islam Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

Dilihat dari kacamata ajaran ihsan, program CSR merupakan pengejawantahan dari ajaran kebajikan yang sangat mulia dan terhormat, baik di sisi manusia maupun Tuhan. Melakukan program CSR jika motivasinya (niat) tulus membantu masyarakat yang membutuhkan, niscaya bisa dikategorikan ke dalam ibadah ghairu mahdhah. Maksudnya, kendati program itu pada asalnya bukan termasuk ibadah, namun karena semata untuk membantu orang lain dan berharap ridha Allah SWT, maka subjek pelakunya akan mendapat pahala sebagaimana melakukan ibadah. Ini berarti apabila niat yang dicanangkan seperti itu, maka keuntungan melakukan CSR tidak saja perusahaan akan semakin dekat dengan masyarakat. Namun yang lebih bermakna, para pengelolanya akan semakin dekat dan mendapat pahala dari Tuhan.²¹

Menurut Sayyid Qutb, sebagaimana yang dikutip oleh Darmawati dalam jurnalnya, Islam mempunyai prinsip pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya. Antara jiwa dan raga, antara individu dan keluarga, antara individu dan sosial dan, antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Tanggung jawab sosial merujuk

²⁰Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR...*, hlm. 127-131

²¹Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*, hlm. 224-228

pada kewajiban-kewajiban sebuah perusahaan untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat dimana perusahaan itu berada.

Islam mempunyai prinsip-prinsip pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya, antara jiwa dan raga, antara individu dan keluarga, antara individu dan sosial, dan antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Tanggung jawab social merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah perusahaan untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat dimana perusahaan itu berada.

Sebuah perusahaan mengemban tanggung jawab sosial dalam tiga domain:

1. Pelaku-Pelaku Organisasi, meliputi:

a. Hubungan Perusahaan dengan Pekerja

1) Keputusan Perekrutan, Promosi, dll bagi pekerja.

Islam mendorong kita untuk memperlakukan setiap muslim secara adil. Sebagai contoh, dalam perekrutan, promosi dan keputusan-keputusan lain dimana seorang manajer harus menilai kinerja seseorang terhadap orang lain, kejujuran dan keadilan adalah sebuah keharusan.

2) Upah yang Adil

Dalam organisasi Islam, upah harus direncanakan dengan cara yang adil baik bagi pekerja maupun juga majikan. Pada hari pembalasan, Rasulullah SAW akan menjadi saksi terhadap orang

yang mempekerjakan buruh dan mendapatkan pekerjaannya diselesaikan olehnya namun tidak memberikan upah kepadanya.

3) Penghargaan terhadap Keyakinan Pekerja

Prinsip umum tauhid atau keesaan berlaku untuk semua aspek hubungan antara perusahaan dan pekerjaannya. Pengusaha Muslim tidak boleh memperlakukan pekerjaannya seolah-olah Islam tidak berlaku selama waktu kerja. Sebagai contoh, pekerja Muslim harus diberi waktu untuk mengerjakan shalat, tidak boleh dipaksa untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan moral Islam, harus di beri waktu istirahat bila mereka sakit dan tidak dapat bekerja, dan lain-lain. Untuk menegakkan keadilan dan keseimbangan, keyakinan para pekerja non-muslim juga harus dihargai.

4) Hak Pribadi

Jika seorang pekerja memiliki masalah fisik yang membuatnya tidak dapat mengerjakan tugas tertentu atau jika seorang pekerja telah berbuat kesalahan di masa lalu, sang majikan tidak boleh menyiarkan berita tersebut. Hal ini akan melanggar hak pribadi sang pekerja.

b. Hubungan Pekerja dengan Perusahaan

Berbagai persoalan etis mewarnai hubungan antara pekerja dengan perusahaan, terutama berkaitan dengan persoalan kejujuran,

kerahasiaan, dan konflik kepentingan. Dengan demikian, seorang pekerja tidak boleh menggelapkan uang perusahaan dan juga tidak boleh membocorkan rahasia perusahaan kepada orang luar. Praktek tidak etis lain terjadi jika para manajer menambahkan harga palsu untuk makanan dan pelayanan dalam pembukuan keuangan perusahaan mereka. Beberapa dari mereka melakukan penipuan karena merasa dibayar rendah dan ingin mendapatkan upah yang adil. Pada saat yang lain, hal ini dilakukan hanya karena ketamakan. Bagi para pekerja Muslim, Allah SWT memberikan peringatan yang jelas di dalam Al-Quran suarah Al A'raaf ayat 33;

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Katakanlah: Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar”²²

Pekerja Muslim yang menyadari makna ayat diatas seharusnya tidak berbuat sesuatu dengan cara-cara yang tidak etis.

c. Hubungan Perusahaan dan Pelaku Usaha Lain

1) Distributor

Berkaitan dengan distributor, etika bisnis menyatakan bahwa seseorang harus melakukan negosiasi dengan harga yang adil dan

²²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Jabal, 2010), hlm. 154

tidak mengambil keuntungan berdasarkan bagian atau kekuasaan yang lebih besar. Untuk menghindari kesalahpahaman di masa depan, Allah SWT telah memerintahkan kita untuk membuat perjanjian kewajiban bisnis secara tertulis. Transaksi gharar antara perusahaan dan pemasoknya juga dilarang dalam Islam. Selain persoalan di perbolehkannya praktek agensi secara umum, pedagang dilarang campurtangan dalam sistem pasar bebas melalui suatu bentuk perantaraan tertentu. Perantaraan semacam ini mungkin akan menyebabkan terjadinya inflasi harga.

2) Pembeli atau Konsumen

Pembeli seharusnya menerima barang dalam kondisi baik dalam kondisi baik dan dengan harga yang wajar. Mereka juga harus di beri tau bila terdapat kekurangan kekurangan pada suatu barang Islam melarang praktek praktek di bawah ini ketika berhubungan dengan konsumen atau pembeli:

- a) Penggunaan alat ukur atau timbangan yang tidak tepat
- b) Penimbunan dan manipulasi harga
- c) Penjualan barang palsu atau rusak
- d) Bersumpah palsu untuk mendukung sebuah penjualan
- e) Membeli barang curian
- f) Larangan mengambil bunga atau riba

3) Pesaing

Meskipun negara-negara barat menyatakan diri sebagai kawasan berdasarkan prinsip persaingan pasar, publikasi publikasi bisnis utama akan memperlihatkan bahwa sebuah bisnis akan berusaha memenangkan dirinya dan mengeliminasi para pesaingnya. Dengan mengeliminasi para pesaingnya, sebuah perusahaan selanjutnya akan dapat memperoleh hasil ekonomi di atas rata-rata melalui praktek-praktek penimbunan dan monopoli harga.

2. Lingkungan Alam

Kaum muslim selalu didorong untuk menghargai alam. Bahkan, Allah SWT telah menunjuk keindahan alam sebagai salah satu dari tanda-tandanya. Islam menekankan peran manusia atas lingkungan alam dengan membuatnya bertanggung jawab terhadap lingkungan sekelilingnya sebagai khalifah Allah SWT. Dalam peranannya sebagai khalifah, seorang pengusaha Muslim diharapkan memelihara lingkungan alamnya. Kecenderungan mutakhir paham environmentalisme bisnis, dimana sebuah usaha secara proaktif memberi perhatian sangat cermat dalam memperhatikan lingkungan, sebenarnya bukan merupakan suatu yang baru. Sejumlah contoh semakin memperjelas betapa pentingnya hubungan Islam dengan lingkungan alam, perlakuan terhadap binatang, polusi lingkungan dan hak-hak kepemilikan, dan polusi lingkungan terhadap sumber-sumber alam “bebas” seperti misalnya udara dan air.

3. Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Selain harus bertanggung jawab kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam usahanya dan lingkungan alam sekelilingnya, kaum Muslim dan organisasi tempat mereka bekerja juga diharapkan memberikan perhatian kepada kesejahteraan umum masyarakat dimana mereka tinggal. Sebagai bagian masyarakat, pengusaha muslim harus turut memperhatikan kesejahteraan anggotanya yang miskin dan lemah. Bisnis muslim harus memberi perhatian kepada usaha-usaha amal dan mendukung berbagai tindakan kedermawanan.²³

Ketika melihat dalam pandangan filsafat hukum islam memberikan komitmen perusahaan kepada masyarakat sering dikenal dengan zakat. Dalam hal zakat ini merupakan salah satu ciri dari agama islam, dimana agama islam memiliki sifat kemanusiaan, sehingga zakat diwajibkan kepada orang kaya yang hartanya nisab. Selain itu zakat diperuntukan kepada orang-orang yang membutuhkan, baik yang disebut fakir miskin. Disamping itu dalam Al-Qur'an dijelaskan mengenai kewajiban untuk saling tolong menolong, yakni dalam Surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

²³Darmawati, "Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Islam" dalam *Mazahib* Vol. XIII No. 2 Desember 2014 hlm. 131-134 dari <https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/mazahib/article/view/387> diakses pada 01 Desember 2018 pukul 14.20 WIB

Artinya:

“..... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.....”. (QS. Al-Maidah: 2)²⁴

Dalam al-qur'an dengan jelas dikatakan bahwasannya bagi umat islam dalam melaksanakan tolong menolong tersebut merupakan suatu kewajiban dan keharusan. Disamping itu Islam juga mewajibkan membayar zakat. Perintah melaksanakan zakat tersebut sangat banyak dikarenakan pentingnya fungsi zakat, antara lain dalam surat Al-Taubah: 103, yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan (Q.S. Al-Taubah: 103)²⁵

Perintah mengenai zakat ini masih banyak lagi, zakat ini mengandung hikmah yang begitu besar serta bersifat rohaniah dan filosofis. Hikmah tersebut digambarkan dalam berbagai ayat dalam Al-Qur'an dan Hadits, diantaranya ialah:

²⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Jabal, 2010), hlm. 106

²⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Jabal, 2010), hlm. 203

1. Mensyukuri karunia ilahi, menumbuh suuburkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir, dengki, iri serta dosa.
2. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan.
3. Mewujudkan rasa soidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia.
4. Manifestasi kegotongroyongan dan tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa.
5. Mengurangi kefakir-miskinan yang merupakan masalah social.
6. Membina dan mengembangkan stabilitas social.
7. Salah satu jalan mewujudkan keadilan.

Melihat hikmah yang ditimbulkan akibat pelaksanaan zakat ini, penulis mencoba menarik suatu garis keterkaitan antara Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan zakat, zakat disini yang diatur oleh Islam ialah zakat perusahaan/zakat pendapatan/zakat perdagangan, seperti yang dituliskan oleh Mohammad Daud Ali yang dikutip oleh Jejen Hendar, yang menuliskan mengenai zakat. Zakat perindustrian seperti tekstil, baja, keramik, batu merah, genting, kapur, batik, dan ukiran-ukiran. Dengan nisab harta tersebut sejumlah ataupun senilai dengan 96 gram emas murni, dengan haul selama 1 tahun, maka kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2½%. Sedangkan untuk perindustrian dibidang pariwisata seperti hotel, *cottage*, penginapan, villa, restoran, bioskop dan kolam renang dengan nisab hartanya adalah senilai 96

gram emas murni dan masa haulnya selama 1 tahun dengan kadar zakat sebanyak 2½%.

Ketika dikaitkan dalam zakat sebuah perusahaan maka dalam hal ini Al-Qur'an telah memerintahkan pula, Ibnu al Mundzir mengatakan bahwasannya para ahli ilmu sepakat bahwa dalam barang-barang yang dimaksudkan sebagai barang-barang dagangan, zakatnya dikelurakan ketika telah mencapai *hawl*. Adapun dalil tentang zakat perdagangan ialah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ...

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasilusahamu yang baik-baik (Q.S. Al-Baqarah:167)*²⁶

Selain itu mengenai zakat sebuah perusahaan dibagi menjadi kedalam dua kategori, yakni: (1) perusahaan yang hanya menggunakan alat-alat sederhana dan yang modal utamanya untuk membeli bahan-bahan pokok, membayar upah karyawan dan ongkos-ongkos. Dan (2) perusahaan yang modal utamanya untuk alat-alat canggih yang amat mahal harganya.

Untuk jenis perusahaan pertama cara penghitungan zakatnya yakni menghitung saldo uang di kas dan simpanan di bank pada akhir tahun, ditambah persediaan bahan-bahan dan barang jadi serta piutang yang lancar.

²⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Jabal, 2010), hlm. 25

Kemudian jumlah semua itu dikurangi beban hutang yang harus dibayar lalu dikeluarkan zakatnya sebanyak 2½% dari total jumlah aset yang tersisa.

Sedangkan untuk jenis perusahaan yang kedua zakat yang dikeluarkan dengan cara penghitungannya yakni tidak dihitung dari harga mesin-mesin tersebut, tetapi dari hasil produksinya dan mengeluarkan zakatnya sebesar 10%. Perbedaan tersebut dikarenakan jika yang pertama menggunakan seluruh modalnya untuk diputar sehingga dianggap sebagai harta yang tumbuh dan berkembang, jika yang kedua sebagian besar dari modalnya digunakan untuk membeli alat-alat mahal sehingga tidak dianggap sebagai harta yang tumbuh dan berkembang melainkan dihitung dan dikeluarkan hanya dari hasil laba yang diperoleh saja.

Melihat hal tersebut diatas hukum islam telah lama mengatur mengenai tanggung jawab sebuah perusahaan, namun dalam hal ini digambarkan atau dibentuk melalui zakat. Ternyata hubungan antara zakat dan kepedulian atau tanggung jawab perusahaan tersebut merupakan suatu hal yang saling keterkaitan, dan dapat dikatakan memiliki makna yang sama. Ketika berbicara mengenai perindustrian ialah islam pun dalam melakukan perekonomian memiliki konsep dasar ekonomi islam, ada tiga pilar pokok dalam ajaran islam yakni sebagai berikut:

1. Aqidah, komponen ajaran islam yang mengatur keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah, sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim

manakala melakukan berbagai aktivitas di muka bumi semata-mata untuk mendapat ridha Allah.

2. Syari'ah, komponen ajaran islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah maupun dalam bidang muamalah yang merupakan aktualisasi aqidah yang menjadi keyakinannya.
3. Akhlaq, landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syari'at dan aqidah yang menjadi pedoman hidupnya sehingga disebut memiliki *akhlaqul karimah*.

Kegiatan CSR ini ketika dipandang dari segi etika bisnis, dalam hal ini Syed Nawab Heidar Naqwi, yang dikutip oleh Jejen Hendar, menguraikan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang meliputi:

1. Tauhid, dalam hal ini tauhid merupakan filsafat ekonomi islam yang menjadi orientasi dasar dari ilmu ekonomi, yang paradigmanya relevan dengan nilai logik, etik dan estetik yang dapat difungsionalisasikan ke tengah tingkah laku ekonomi manusia. Selain itu tauhid juga dalam ekonomi mengantarkan para pelaku ekonomi untuk berkeyakinan bahwa harta benda adalah milik Allah semata.
2. Keseimbangan, hal ini dalam ekonomi memiliki kekuatan untuk membentuk mozaik pemikiran seseorang bahwa sikap keseimbangan dapat mengantarkan manusia kepada keadaan keharusan adanya fungsi sosial

bagi harta benda, artinya praktek monopoli pemusatan kekuatan ekonomi, penguasaan pangsa pasar dan sebagainya harus dihindari.

3. Kehendak bebas, hal ini merupakan prinsip yang mengantarkan manusia menyakini bahwa Allah tidak hanya memiliki kebebasan mutlak, tetapi Dia juga dengan sifat Rahman dan Rahim-Nya menganugrahkan kepada manusia kebebasan untuk memilih.

Dari tiga prinsip yang dikemukakan oleh Syed Nawab ini penulis melihat bahwasannya kesemuanya tersebut merupakan suatu landasan dalam melakukan perekonomian yang memiliki fondasi terhadap kepedulian sesama. Yakni kepedulian terhadap lingkungan dan sosial. Dalam konteks kegiatan CSR ini tidak terlepas dari prinsip sosial dan lingkungan. Sehingga dapat dikategorikan mempunyai etika bisnis yang arif. Etika bisnis ini tidak terlepas dari suatu nilai keadilan, diantaranya adalah keadilan distribusi islam, dalam hal ini menurut Munawar Iqbal, yang dikutip oleh Jejen Hendar, bahwa yang dimaksud dengan *distributive justice* dalam islam ialah tercermin dalam tiga hal berikut:

1. Jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar bagi semua.
2. Objektivitas atau keadilan tetapi bukan persamaan dalam pendapatan individu.
3. Pembatasan ketidak merataan ekstrem dalam pendapatan kekayaan individu.

Selain itu islam membangun kohesivitas sosial, kasih sayang dan persaudaraan. Hal tersebut diwujudkan dalam kewajiban zakat, infaq, dan sedekah yang merupakan bentuk riil dari kepedulian antar sesama yang dibangun guna membangun keharmonisan sosial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan atau keputusan etis tergantung niatnya, yang dalam sebuah hadits rasulullah saw bersabda, yang artinya:

“Bahwasannya semua amal itu tergantung niatnya, dan bahwasannya apa yang diperoleh oleh seseorang adalah sesuai dengan apa yang diniatkannya (HR.Bukhari)”²⁷

Sehingga kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yakni kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan, mengenai dampak ataupun akibat yang ditimbulkan jika mengacu kepada hadits tersebut diatas ialah tergantung kepada niat dari para pelaku usaha itu sendiri.

Basis pelaksanaan CSR jika merujuk ajaran islam pada intinya ialah kekayaan tersebut tidak boleh menumpuk pada satu kelompok orang tertentu saja. Sebab islam sangat mengutuk perilaku mengumpulkan harta benda tanpa memedulikan orang lain. Sehingga dalam hal ini Allah SWT memperingatkan kepada orang tersebut dalam AlQur’an Surat Al-Humazah:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ، الَّذِي جَمَعَ مَا لَأَوْ عَدَدَهُ ، يَحْسَبُ أَنَّ مَا لَهُ أَخْلَدَهُ ، كَلًّا

لِيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ

²⁷Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits...*hlm. 1076

Artinya:

Kecelakaanlah bagi Setiap pengumpat lagi pencela (1), yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung (2), Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya (3),sekali-kali tidak! Sesungguhnya Dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah(4). (Q.S. Al-Humazah : 1-4)²⁸*

Maksudnya mengumpulkan dan menghitung-hitung harta yang karenanya dia menjadi kikir dan tidak mau menafkahnnya di jalan Allah.

Dalam konteks perusahaan, dengan demikian tidak diperkenankan kepada para CEO dengan hanya menggunakan keuntungannya tanpa beramal melalui CSR. CSR sejatinya merupakan mekanisme sosial untuk mendistribusikan harta yang dititipkan oleh Allah SWT kepada yang lebih berhak menerimanya. Pada sisilain CSR juga dapat dikatakan wajib ketika dikaitkan dengan Zakat perusahaan, akan tetapi harus memenuhi kepadabeberapa syarat yang harus dipenuhi. Sebagai mana telah dijelsakan sebelumnya mengenai zakat sebuah perusahaan.²⁹

²⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Jabal, 2010), hlm.

²⁹Jejen Hendar, "Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Perspektif Hukum Islam" hlm. 41-46 Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung dari <https://media.neliti.com/164479-ID-none> diakses pada 01 Desember 2018 pukul 14.20 WIB

D. Hukum Islam

1) Pengertian Hukum Islam

Sekumpulan aturan keagamaan, yang kesemuanya adalah perintah Allah SWT yang mengatur segala tingkah laku manusia baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan setelah dunia, itulah yang disebut dengan hukum Islam. Secara tradisional, kajian hukum Islam adalah mengenai batasan, dinamika dan hubungan manusia dengan Tuhannya.³⁰

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.

Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan ternyata Islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan

³⁰Kutbuddin Aibak, *Membaca Otoritas dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 01

Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits.

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.³¹

2) Sumber-Sumber Hukum Islam

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat Muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut:

a) Al-Quran

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Al-Quran memuat

³¹Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia" dalam *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.17 No.2 Tahun 2017 hlm. 24 dari <https://media.neliti.com/media/publication/225383-hukum-islam-demokrasi-hak-asasi-manusia-81d0e0e07.pdf> diakses pada 23 Agustus 2018 pukul 18.55 WIB

kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itulah, ayat-ayat Al-Quran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat.

b) Al-Hadist

Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadist, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW. Baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam Al-Hadist terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Alquran. Kata hadits yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam.

c) Ijma'

Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. "Dan ijma' yang dapat dipertanggungjawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabiin (setelah sahabat), dan tabi'ut tabiin (setelah tabiin). Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpencar dan jumlahnya

banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.

d) Qiyas

Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, Al-Hadits dan Ijma' adalah Qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya jika suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya.³²

E. Masalah Mursalah

1. Pengertian Masalah Mursalah

Menurut Imam ar-Razi sebagaimana dikutip oleh Zen Amirudin masalah mursalah adalah perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh Allah SWT kepada hambaNya tentang pemeliharaan Agamanya, jiwanya, akalunya, keturunannya, dan harta bendanya.

³²*Ibid.*, hlm. 24-25.

Sedangkan menurut Imam al-Ghazali, masih dikutip oleh orang yang sama, masalah mursalah pada dasarnya ialah, meraih manfaat dan menolak madlorot.³³ Jadi masalah mursalah adalah suatu kebajikan yang tidak disebut oleh syara' untuk mengerjakan atau meninggalkannya, dan kalau dikerjakan atau ditinggalkannya akan membawa manfaat dan menghindari keburukan.

Maslahah Mursalah adalah suatu kebijakan atau penetapan hukum yang di dasarkan pada kepentingan umum dimana dalam Al-Qur'an maupun as-Sunnah tidak dijelaskan secara mendetail, apa-apa yang membawa manfaat dan apa-apa yang harus di jauhi agar tidak menjadi permulaan kerusakan umum.

Inti pokok dari *al-mashlahah al-mursalah* adalah ketiadaan nas mengenai suatu peristiwa yang di dalamnya terdapat kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan tujuan syariat. Dengan kata lain, nas tidak membicarakan kemaslahatan tersebut, baik dalam bentuk menetapkan hukumnya, memerintahkan mewujudkannya, maupun melarang memperhatikannya.

Beberapa contoh yang termasuk dalam kategori *al-mashlahah al-mursalah* adalah “mengadakan lembaga pemasyarakatan (penjara), mencetak mata uang sebagai alat pertukaran resmi dari suatu negara dan membiarkan tanahtanah agraria yang terdapat di daerah-daerah yang telah

³³Zen Amiruddin, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta, Teras:2009), hlm. 177

dikuasai oleh kaum muslimin tetap berada di tangan pemiliknya semula dengan ketentuan mereka dikenakan kewajiban membayar pajak atau kewajiban-kewajiban lainnya”.³⁴

Syarat-syarat Masalah Mursalah

- a. Hanya berlaku pada bidang mu’amalah;
- b. Tidak berlawanan dengan maksud syara’ atau dalil syara’ yang telah muktabar/terkenal;
- c. Hanya berdasarkan kepentingan masyarakat yang nyata dan betul-betul diperlukan oleh kepentingan masyarakat yang nyata.³⁵

2. Kehujjahan Masalah Mursalah Menurut Jumhur Ulama

Jumhur ulama ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa *masalah mursalah* secara prinsipnya dapat dijadikan sebagai salah satu alasan menetapkan hukum sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya mereka berbeda pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, untuk menjadikan *masalah mursalah* sebagai dalil disyaratkan *masalah* tersebut berpengaruh terhadap hukum. Artinya ada ayat, hadis atau ijma’ yang menunjukkan bahwa sifat yang ditunjuk sebagai kemaslahatan itu merupakan suatu *illat* (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum,

³⁴Noorwahidah, Esensi *Al-Maslahah Al-Mursalah* dalam Teori Instinbat Hukum Imam Syafi’i, Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin, Jl. Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin dari <https://media.neliti.com/media/publication/30025-ID-al-maslahah-al-mursalah-dalam-teori-istinbat-hukum-imam-syafi'i.pdf> diakses pada 24 Desember 2018 pukul 11.45 WIB

³⁵Zen Amiruddin, *Ushul Fiqih*, hlm. 179

atau jenis hukum yang menjadi sifat motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh *nash* sebagai motivasi suatu hukum.

Ulama Malikiyah menerima *masalah mursalah* sebagai dalil menetapkan hukum. Menurut mereka *masalah mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan *nash* bukan dari *nash* yang rinci seperti qiyas. Misalnya Rasulullah saw bersabda dalam masalah naiknya harga barang di pasar. Beliau sebagai penguasa ketika itu tidak berhak campur tangan dalam masalah harga karena perbuatan campur tangan itu merupakan suatu yang zalim.

Menurut al-Syatibi (dari mazhab Malikiyah) keberadaan dan kualitas sebuah *masalah mursalah* bersifat qat'i sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat zanni. Karenanya al-Syatibi hanya membuat dua kriteria agar maslahat dapat diterima sebagai dasar pembentukan hukum Islam. *Pertama*, maslahat tersebut harus sejalan dengan jenis tindakan *syara'*, karena itu maslahat yang tidak sejalan dengan jenis tindakan *syara'* atau yang berlawanan dengan dalil *syara'* (al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijma'*) tidak dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. *Kedua*, maslahat seperti kriteria nomor satu di atas tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Jika ada dalil khusus yang menunjukkannya maka itu menurut al-Syatibi termasuk dalam kajian *qiyas*. Al-Syatibi berpendapat demikian karena metode *istislah* atau *masalah-mursalah* dalam menetapkan hukum Islam tidak berdasarkan kepada *nass* tertentu,

tetapi hanya berdasarkan maslahat yang sejalan dengan tujuan penetapan hukum *syara*'. Sedangkan mengenai ruang lingkup operasional *masalahah-mursalah*, al-Syatibi membatasi dalam bidang muamalah, dan tidak berlaku dalam bidang ibadah.

Ulama Hanabilah juga menerima *masalahah mursalah*. Kesimpulan ini dapat diambil dari pernyataan Abu Zahrah di dalam karyanya Ibn Hanbal sebagaimana dikutip oleh Nawir Yuslem bahwa fukaha dari mazhab Hanabilah memandang *masalahah* sebagai dasar-dasar perumusan hukum dan mereka semua merujuk kepada imam mereka, Ahmad bin Hanbal. Ibn Qayyim adalah salah seorang ulama dari mazhab Hanabilah yang menetapkan *masalahah* sebagai salah satu dasar perumusan hukum *syara*" sesungguhnya permasalahan hukum *syara*" yang berhubungan dengan muamalat dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan/kemudharatan. Bahkan Ibn Qayyim sendiri berkesimpulan bahwa tidak ada satupun dari hukum *syara* yang ada kecuali ditetapkan sejalan dengan dan bahkan untuk memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.

Ulama Syafi'iyah juga menerima *masalahah mursalah* sebagai metode penetapan hukum dan memasukkannya ke dalam qiyas. Dalam catatan yang lain ada pula pendapat yang mengatakan bahwa Imam asy-Syafi'i menolak *masalahah mursalah* sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam, karena Imam asy-Syafi'i dalam kitabnya *ar-Risalah*,

menolak *istihsan* sebagai dasar penetapan hukum Islam. Namun pendapat tersebut dibantah oleh Imam Haramain dan muridnya Imam al-Ghazali dari mazhab Syafi'iyah dengan cara menghadirkan beberapa contoh hasil *ijtihad* Imam Syafi'i berdasarkan kepada *masalah-mursalah*. Misalnya ia mengqiyaskan hukuman bagi peminum minuman keras kepada hukuman orang yang menuduh berzina, yaitu 80 kali dera, karena orang yang mabuk akan mengigau dan dalam pengigauannya di duga keras akan menuduh orang lain berbuat zina. Kesimpulan yang diberikan imam Syafi'i tidak didasarkan pada al-Qur'an maupun hadis karena tidak ada ayat maupun hadis yang secara khusus menunjukkan hal tersebut.³⁶

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Sejauh pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema "*Corporate Social Responsibility*". Maka sebagai perbandingan dalam penyusunan proposal skripsi ini peneliti terlebih dahulu akan menyebutkan dan menguraikan tentang skripsi seseorang yang berkaitan atau paling tidak mendekati pokok bahasan yang peneliti susun saat ini, diantaranya yaitu:

³⁶Ahmad Qorib dan Isnaini Harahap, "Penerapan Masalah Mursalah dalam Ekonomi Islam", dalam *Analytica Islamica* vol. 5, No. 1, 2016, hlm. 59-62 dari jurnal.uinsu.ac.id diakses pada 24 Desember 2018 pukul 11.50 WIB

Pertama, Akmal Lageranna (2013) yang melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Pada Perusahaan Industri Rokok (Studi Kasus Pada Pt Djarum Kudus, Jawa Tengah)” telah mengkaji mengenai sudah sejauhmana pelaksanaan tanggung jawab social perusahaan/CSR pada PT Djarum Kudus terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bagaimana pengaruh pelaksanaan tanggung jawab social perusahaan/CSR PT Djarum Kudus terhadap masyarakat.³⁷

Kedua, Ratna Juwita (2016) yang melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosisal Perusahaan (CSR) PT Palm Lampung Persada Di Desa Bumi Agung Kabupaten Way Kanan” telah mengkaji mengenai bagaimana pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) oleh PT PALM Lampung Persada di Desa Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, apa saja factor-faktor yang menjadi penunjang dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) oleh PT PALM Lampung Persada di Desa Bumi Agung Kabupaten Way Kanan dan bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial

³⁷Akmal Lageranna, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Pada Perusahaan Industri Rokok (Studi Kasus Pada Pt Djarum Kudus, Jawa Tengah)*, Skripsi (Makasaar: Fakultas Hukum, 2013) dalam <http://repositori.univ.hasanuddin.ac.id> diakses pada 20 Agustus 2018 pukul 20.00 WIB.

Perusahaan (CSR) yang dilakukan oleh PT PALM Lampung Persada di Desa Bumi Agung Kabupaten Way Kanan.³⁸

Ketiga, Ainun Fatimah Anam (2016) yang melakukan penelitian dengan judul “*Corporate Social Responsibility* Perspektif Hukum Islam” kesimpulan mengenai kajiannya adalah bahwa dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal yaitu keuntungan (profit), masyarakat (people), dan lingkungan (planet). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) ditinjau dari Hukum Islam sudah sesuai, yaitu bisa memelihara agama dengan cara masyarakat yang akan diberi dana CSR tidak dituntut untuk memaksakan keyakinannya untuk mengikuti keyakinan tertentu atau agama tertentu, memelihara jiwa dengan melindungi masyarakat dari bahaya limbah yang dihasilkan perusahaan atau pabrik dan memelihara harta benda dengan mengeluarkan dana CSR untuk mengantisipasi apabila adanya kerusakan-kerusakan yang dialami masyarakat.³⁹

Keempat, Dini Alfiani Maisya (2016) yang melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Kebijakan Corporate Social Responsibility (Csr) Bidang Lingkungan Pt. Semen Indonesia (Persero) Tbk Ditinjau Dari

³⁸Ratna Juwita, *Analisis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) PT PALM Lampung Persada di Desa Bumi Agung Kabupaten Way Kanan*, Skripsi (Bandar Lampung: Fakultas Hukum, 2016) dalam <http://resipitory.univ.lampung.ac.id> diakses pada 20 Agustus 2018 pukul 20.05 WIB

³⁹Ainun Fatimah Anam, *Corporate Social Responsibility Perspektif Hukum Islam*, Skripsi (Malang: Fakultas Syariah, 2016) dalam <http://etheses.uin-malang.ac.id/5307/1/12220003.pdf> diakses pada 24 Agustus 2018 pukul 09.14 WIB

Perspektif Ekonomi Islam” hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa PT. Semen Indonesia dalam menerapkan kebijakan Corporate Social Responsibility bidang lingkungan cukup sesuai dengan ketentuan Ekonomi Islam. Dari beberapa indikator yang ada PT. Semen Indonesia telah menerapkan Corporate Social Responsibility dengan prinsip adil dan manfaat, namun dari indikator ihsan dan amanah PT. Semen Indonesia masih kurang memenuhi dalam penerapannya.⁴⁰

Kelima, Aminah Lubis (2017) yang melakukan penelitian dengan judul “Analisis Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada PT. Perkebunan Nusantara IV-Sosa Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”. Implementasi program CSR PTPN IV Sosa tersalurkan dengan baik, bagi mitra binaan diadakan pelatihan dan sesuai yang diharapkan masyarakat. Tinjauan Shariah Enterprise Theory terhadap pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) PTPN IV-Sosa jika dilihat dari segi tujuan, bahwa program ini telah sesuai dengan prinsip berbagi Adil, Maslahah dan Rahmatan lilalamin.⁴¹

⁴⁰Dini Alfiani Maisya, *Penerapan Kebijakan Corporate Social Responsibility (Csr) Bidang Lingkungan Pt. Semen Indonesia (Persero) Tbk Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi (Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2016) dalam <http://repository.unair.ac.id/33145/1/1.%20HALAMAN%20DEPAN.pdf> diakses pada 24 Agustus 2018 pukul 09.59 WIB

⁴¹Aminah Lubis, *Analisis Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada PT. Perkebunan Nusantara IV-Sosa Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, Tesis (Medan: Program Pasca Sarjana Ekonomi Islam, 2017) dalam <http://repository.uinsu.ac.id/1890/1/TESIS%20AMINAH.pdf> diakses pada 24 Agustus 2018 pukul 10.12 WIB